

ASLI

PERMOHONAN

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

2019

PROVINSI SUMATERA UTARA

2
PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

DITERIMA	
HARI	: Minggu
TANGGAL	: 26 Mei 2019
JAM	: 11:19 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara 9;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

- 5). Yunico Syahrir, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 9). Achmad Safaat, SH

- 6). Alex Chandra, SH
- 8). Yupen Hadi, SH.
- 10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI SUMATERA UTARA

- DAPIL SUMATERA UTARA 9

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	7.911	10.009	-2.098

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD ROBERT LUMBANG TOBING Partai GERINDRA No 1
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROBERT LUMBAN TOBING, SE., Ak. M.Si. CA	1.836	3.971	- 2.135

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, telah terjadi pengurangan suara PARTAI GERINDRA dan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Dapil Sumatera Utara 9)
2. Bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dimana perolehan suara PEMOHON pada tingkat Kabupaten berdasarkan Model DB 1 yang semula perolehan suara sebanyak 3.971 suara akan tetapi atas hasil Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga perolehan suara PEMOHON menjadi sebanyak 1.836 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2.135 suara;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara terhadap suara PEMOHON, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan atas adanya koreksi secara sepihak sebagaimana Model DB1 yang dikoreksi dan terdapat banyak coretan;
4. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan pada Model DB1 tanpa dihadiri oleh saksi dari Partai dan untuk itu PEMOHON melalui pengurus Partai telah menyampaikan keberatan dan minta untuk menghentikan

proses rekapitulasi tersebut untuk dapat ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;

5. Bahwa pengurangan suara PEMOHON dari suatu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan bahkan melampaui kewenangannya, dimana Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dengan melakukan proses Laporan yang sesungguhnya merupakan permasalahan internal partai, hal ini sebagaimana penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. 1306/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan No. 120/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran, dengan ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait proses penanganan laporan pelanggaran tersebut Bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu, maka dengan demikian putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dan merupakan tindakan yang prematur;
6. Bahwa kemudian PEMOHON melalui DPD Partai GERINDRA telah menyampaikan surat permohonan kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor ST/05-069/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2019 tanggal 16 Mei 2019 Hal : Permohonan Koreksi, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa dengan demikian akibat tindakan koreksi tersebut terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.392 suara. Dan perolehan suara yang berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Provinsi;
8. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnya PEMOHON bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON;

9. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh suara yang sebanyak 3.971 untuk pengisian DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9;*
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara*

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	ROBERT LUMBAN TOBING, SE., Ak. M.Si. CA	1.836	3.971

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

DPRD KOTA BINJAI DAPIL BINJAI 3

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA BINJAI DAPIL KOTA BINJAI 3**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Binjai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	BIMA QUARTYA, A.Md	897	897	0
2	JOKO BASUKI	909	891	18

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Caleg atas nama JOKO BASUKI Nomor Urut 2 pada rekapitulasi KPPS pada TPS 12 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai perolehan suaranya adalah 0 suara, akan tetapi pada pemindahan data oleh TERMOHON pada DAA1 Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai pada TPS 12 perolehan suara JOKO BASUKI tercantum perolehan suaranya adalah 18 suara, sehingga telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara JOKO BASUKI sebanyak 18 suara;
2. Bahwa penambahan dan atau penggelembungan suara tersebut tetap terjadi sampai rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Binjai Timur tercantung dan termuat pada DA1;
3. Bahwa atas adanya penambahan dan penggelembungan suara tersebut PEMOHON telah melaporkan pada BAWASLU Kota Binjai sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Berkas No. 001/ADM.BERKAS/BWSL.Kota.V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan kemudian oleh BAWASLU Kota Binjai telah diregistrasi sebagaimana Berita Acara Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor. 001/LP/PL/ADM/Kot/02.02/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa atas laporan PEMOHON tersebut diatas, pada saat permohonan ini diajukan sedang dalam proses pemeriksaan BAWASLU Kota Binjai;

5. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnya PEMOHON adalah Caleg dengan perolehan suara terbanyak dan bisa mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kota Binjai Dapil 3;
6. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk pengisian kursi DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 3;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kota Binjai Dapil 3;*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Binjai Dapil 3*

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Binjai	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
7	Bima Quartya, A.Md	897	897
2	Joko Basuki	909	891

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*


Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH



ALEX CANDRA, SH.